



**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR : 33 TAHUN 2011**

**TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN  
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas secara efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012;
- b. bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat kabupaten Gunung Mas, mengamanatkan kepada inspektur kabupaten Gunung Mas untuk menyusun Program dan Kebijakan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten gunung Mas, Kabupaten pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4490);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

2

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008, Nomor 96);
15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Gunung Mas ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah pedoman, acuan, sasaran pengawasan dalam pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas, termasuk Pemerintah Desa.
2. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah desa dan Badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hasil usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintah Negara Kesatuan republik Indonesia.





6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gunung Mas adalah unit kerja yang melaksanakan fungsi pemerintah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas sebagaimana telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

## **Pasal 2**

- (1) Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas meliputi :
- a. Kebijakan Umum.
  - b. Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012.
  - c. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2012.
  - d. Objek Pembinaan dan Pengawasan tahun 2012.
  - e. Penutup.
- (2) Uraian Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pelaksanaan Teknis dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2012.

## **Pasal 4**

- (1) Pembinaan dan pengawansan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada Bupati Gunung Mas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dimaksud pada ayat (2) maka Bupati Gunung Mas menyampaikan surat kepada pimpinan obyek pemeriksaan (obrik) untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah surat diterima.

## **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas wajib melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

- (2) Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Wakil Bupati dan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

#### **Pasal 6**

Peraturan Bupati Gunung Mas ini mulai berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Gunung Mas ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di : Kuala Kurun  
Pada Tanggal : 14 November 2011

**BAPATI GUNUNG MAS,**

**HAMBIT BINTIH**

Diundangkan di Kuala Kurun  
Pada tanggal 14 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**Ir. KAMAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOMOR 219**

Lampiran : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR : 33 TAHUN 2011  
TANGGAL : 14 ~~November~~ 2011

---

**KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2012**

**A. Kebijakan Umum**

1. Penetapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan pemikiran kedepan dimana daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah dengan berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisien dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah, dimana penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai suatu Sistem Pemerintahan.
2. Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan asas-asas pemerintah dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, serta partisipasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut telah membuka peluang dan kesempatan yang sangat luas kepada daerah otonom untuk melaksanakan kewenangannya secara mandiri, luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. Pelaksanaan Otonomi tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah.
3. Otonomi daerah dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah, sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan.
4. Dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional, dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah diluar urusan pemerintah sebagaimana dimaksud, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintah, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan tugas pembantuan.
5. Dalam Bab II Peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pada Prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
6. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama, dengan penekanan yang bergeser secara dinamis



dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

7. Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen pemerintah melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
8. Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota telah mengamanatkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintahan desa melalui merencanakan, merumuskan kebijakan, fasilitasi, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
10. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintah daerah tersebut.

#### **B. Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2012**

1. Berdasarkan pasal 217 sampai dengan Pasal 223 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
3. Prioritas pembangunan di Kabupaten Gunung Mas yang merupakan salah arah kebijakan (*political will*) Pemerintah sebagaimana yang termaktub pada visi Kabupaten Gunung Mas adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) serta bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam rangka penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *good governance*.
4. Adapun yang dimaksud dengan arah kebijakan (*political will*) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas adalah pemilihan secara cermat obyek dan sasaran yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

*h*

5. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta pelaksanaan urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.
6. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memperhatikan perkembangan di daerah yang sejalan dengan regulisasi saat ini dan keprihatinan masyarakat yang sangat dalam terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang semakin meningkat diberbagai bidang dan kalangan perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.
7. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan dengan efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang-undangan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi.
8. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunung Mas meliputi : pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemerintah Desa.
9. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai fungsi dan kewenangannya.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
12. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dapat melakukan pemeriksaan bersama (*joint audit*) dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya dengan persetujuan Bupati Gunung Mas.
13. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkewajiban untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengawasan perlu adanya pengaturan tentang tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan prioritas bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, agar kebijakan pelaksanaan pengawasan yang ditetapkan dapat mencapai peningkatan kinerja dan hasil yang sebaik-baiknya.
14. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka :
  - a. Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).
  - b. Diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran dan penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
15. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan hendaknya tidak terbatas pada satu tahun anggaran dengan menganggarkan minimal 1% (satu per seratus) dari APBD tahun berjalan untuk pengawasan.
17. Sasaran Pemeriksaan Rencana Pengawasan Tahunan (RPT) Ruang Lingkup Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2012.

2



### C. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2012

1. Kebijakan Lingkup Pengawasan, adalah sebagai berikut :
  - 1.1. Pengawasan administrasi umum pemerintah meliputi :
    - o Kebijakan Daerah;
    - o Kelembagaan;
    - o Pegawai Daerah;
    - o Keuangan Daerah; dan
    - o Barang Daerah.
  - 1.2. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi :
    - o Urusan wajib; dan
    - o Urusan pilihan.
  - 1.3. Pengawasan lainnya, meliputi :
    - o Dana Dekonsentrasi;
    - o Tugas Pembantuan;
    - o Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
    - o Pemeriksaan Khusus.
2. Kebijakan operasional pengawasan yang dilaksanakan yaitu meliputi :
  - 2.1. Pemeriksaan Reguler Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - 2.2. Pemeriksaan Reguler Unit Kerja (SD, SLTP, SLTA, UPS/PLS dan Puskesmas);
  - 2.3. Pemeriksaan Reguler Pemerintahan Desa;
  - 2.4. Pemeriksaan Bersama (*joint audit*) dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah lainnya;
  - 2.5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - 2.6. Pemeriksaan Khusus; dan
  - 2.7. Pemeriksaan lainnya yang ditugaskan Bupati Gunung Mas.
3. Dalam Pemeriksaan Reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas memiliki 4 (empat) aspek yang terdiri dari unsur yang dinilai sebagai standar umum pemeriksaan yaitu :
  - 3.1. Aspek Tupoksi
    - a. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja;
    - b. Peraturan Bupati tentang penjabaran TUPOKSI unit kerja yang bersangkutan;
    - c. Struktur organisasi unit kerja;
    - d. Uraian tugas masing-masing pegawai (Kepala SKPD, Sekretaris/Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kasubbag/Kasi, Pelaksana, PHL/Honorer/Kontrak;
    - e. Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD 2009-2013;
    - f. Rencana Kerja (RENJA) dan Program Kerja Tahun 2012;
    - g. Laporan Kinerja Tahunan; dan
    - h. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Tupoksi.

### 3.2. Aspek Pengelolaan SDM/Kepegawaian

- a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- b. Bazetting Pegawai, Daftar Nominatif Pegawai dan Daftar Formasi Pegawai;
- c. Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat yang menduduki jabatan struktural;
- d. Surat Keputusan Pegawai PHL/Honorar;
- e. Buku/Kartu Penjagaan Pegawai, Kenaikan Pangkat PNS, Kenaikkan Gaji Berkala, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai (DP-3) dan Cuti PNS;
- f. Daftar/data penjabat yang belum menyampaikan LHKPN;
- g. Daftar/data PNS golongan III/a ke atas yang sudah dan belum menyampaikan LP2P;
- h. Daftar/data calon PNS yang sudah dan belum mengikuti prajabatan;
- i. Daftar/data pemegang struktural yang berstatus pelaksana tugas;
- j. Daftar/data PNS yang dikenakan sanksi hukuman disiplin;
- k. Daftar usul kenaikan pangkat per April dan Oktober 2012;
- l. Daftar jabatan struktural lebih dari 5 (lima) tahun;
- m. Daftar hadir/absen PNS, CPNS, PHL/Honorar, yang sudah ditandatangani sejak awal tahun s/d saat pemeriksaan;
- n. Daftar hadir Apel Pagi dan Apel Sore; dan
- o. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan SDM/Kepegawaian.

### 3.3. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- a. SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (P2BJ), Panitia Pemeriksa Barang Unit, Pemegang Barang/Penyimpanan Barang dan Pengurus Tahun 2012;
- b. Data/dokumen Barang Inventaris dan Pakai Habis (buku/kartu barang, baik inventaris maupun pakai habis), Laporan Hasil Pengadaan Barang (Barang Inventaris dan Pakai Habis Tahun 2012);
- c. RTBU/RKBU dan RKPBU;
- d. Berita Serah Terima Barang dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa;
- e. SK Pengawas Teknis Lapangan;
- f. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (RKS/RAB/Gambar, Daftar Kegiatan pengadaan Barang/Jasa, dan SPK/Kontrak); dan
- g. Data/dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana.

### 3.4. Aspek Pengelolaan Keuangan

- a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
- b. SK Pengangkatan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun 2012;
- c. Laporan Keuangan;
- d. SK Bupati tentang Target Penerimaan dan Pendapatan Daerah;
- e. SPJ dari Bulan Januari s/d saat pemeriksaan; dan
- f. Data/dokumen lain yang berkaitan dengan Pemeriksaan Keuangan.

#### **D. Objek Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2012**

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengawasan pemerintah maka dilakukan Kebijakan Pembagian Wilayah, pembagian wilayah kerja pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I, meliputi :
  - Dinas Pekerjaan Umum
  - Dinas Pendidikan
  - Dinas Perikanan dan Peternakan
  - Badan Kepegawaian Daerah
  - Rumah Sakit Umum Daerah
  - Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
  - Kantor Penanganan Bencana
  - Kecamatan Kurun
  - Kecamatan Mihing Raya
  - Kecamatan Sepang
2. Inspektur Pembantu Wilayah II, meliputi :
  - Dinas Kesehatan
  - Dinas Pendapatan daerah
  - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Perempuan dan Keluarga Berencana
  - Kantor Perijinan
  - Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
  - Kecamatan Tewah
  - Kecamatan Rungan
  - Kecamatan Rungan Hulu
3. Inspektur Pembantu Wilayah III, meliputi :
  - Dinas Pengelola Keuangan dan Aset
  - Dinas Pertambangan
  - Dinas Kehutanan
  - Dinas Pertanian dan Perkebunan
  - Badan Lingkungan Hidup
  - Kantor Ketahanan Pangan
  - Perusahaan Daerah Air Minum
  - Kecamatan Kahayan Hulu Utara
  - Kecamatan Damang Batu
  - Kecamatan Miri Manasa



4. Inspektur Pembantu Wilayah IV, meliputi :

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat Dewan
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
- Kantor Penyuluhan Pertanian
- Kecamatan Manuhing
- Kecamatan Manuhing Raya

**E. Penutup**

1. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan harus terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja dan atas perintah dari Bupati Gunung Mas.
2. Kebijakan ini akan dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masalah yang terjadi

  
BUPATI GUNUNG MAS,  
HAMBIT BINTIH